



BUPATI ACEH SINGKIL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR : 18 TAHUN 2001

TENTANG PAJAK REKLAME

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

BUPATI KABUPATEN ACEH SINGKIL

- imbang** : a. Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus segera di sesuaikan materinya.
- b. Bahwa untuk melaksanakan penyesuaian materi tersebut diatas, di pandang perlu untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil tentang Pajak Daerah.
- ingat** : 1. Undang Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Daerah Istimewa Aceh .
2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Aceh Singkil.
3. Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang pokok - pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor : 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3037).
4. Undang Undang Nomor :17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor : 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3684).
5. Undang Undang Nomor : 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997, Tambahan lembaran Negara Nomor :3685).
6. Undang Undang Nomor : 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 .Nomor : 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3686).
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah .

- (2). Besarnya Pajak terutang di hitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan dengan tarif Pajak.

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG, DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang di tetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menentukan besarnya Pajak terutang.

Pasal 9

Pajak terutang dalam masa Pajak terjadi pada saat penyelenggaraan Reklame.

Pasal 10

- (1). Setiap Wajib Pajak Wajib mengisi SPTPD.
- (2). SPTPD sebagaimana di maksud pada ayat (1) harus di isi dengan jelas, benar dan lengkap.
- (3). Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD di tetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VI

PENETAPAN

Pasal 11

- (1). Untuk pengenaan Pajak Kepala Daerah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau pejabat yang di tunjuk.
- (2). Bentuk, isi, kualitas atau tata cara penyampaian SKPD ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12

- (1). Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau data lain ternyata jumlah Pajak yang terutang kurang atau tidak di bayar, maka dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah berakhirnya masa pajak, Kepala Daerah mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak karena jabatan.
- (2). Ketetapan Pajak sebagaimana di maksud pada ayat (1) di tambah dengan tambahan Pajak sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 13

- (1). Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang di tunjuk sesuai dengan waktu yang di tentukan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
TENTANG PAJAK REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Aceh Singkil.
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- f. Perusahaan Jasa Iklan Pelayanan adalah Badan Hukum yang bergerak di bidang periklanan yang memenuhi persyaratan sebagaimana di tetapkan dan di syahkan oleh Kepala Daerah.
- g. Pajak adalah Pajak Reklame yang dipunggut atas penyelenggaraan Reklame.
- h. Reklame adalah benda, alat atau perbuatan yang menurut bentuk , susunan dan atau corak ragamnya di pergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji kepada suatu barang, jasa atau seseorang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau seseorang yang diselenggarakan /di tempatkan atau dapat di lihat, di baca dan atau di dengar dari suatu tempat oleh umum.
- i. Panggung/lokasi Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah Reklame.
- j. Penyelenggaraan Reklame adalah perorangan atau Badan Hukum yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
- k. Kawasan/zone adalah batasan – batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan Wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk pemasangan Reklame.
- l. Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya – biaya yang di keluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara Reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya /harga beli bahan Reklame, Kontruksi, Instalasi Listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan tranfortasi pengangkutan, dan lain sebagainya sampai dengan bangunan Reklame rampung, dipancarkan,

diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang telah diizinkan.

- m. Nilai Strategis titik Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan Reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.
- n. Surat pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya di singkat SPTPD adalah surat yang di gunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak Reklame yang terutang menurut Peraturan perundang undangan perpajakan Daerah.
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang.
- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang , jumlah kredit Pajak , besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang mesti harus di bayar.
- q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya di singkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang ditentukan.
- r. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya di singkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari Pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- s. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya di singkat SKPDN, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- t. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya di singkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau benda,

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1). Dengan nama Pajak Reklame dipunggut Pajak kepada setiap penyelenggara Reklame.
- (2). Objek Pajak adalah semua penyelenggara Reklame.
- (3). Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Reklame Papan/billboard;
 - b. Reklame Kain;

- c. Reklame Melekat (Stiker);
- d. Reklame Selebaran;
- e. Reklame Kendaraan, termasuk pada kendaraan;
- f. Reklame Udara;
- g. Reklame Suara;
- h. Reklame Peragaan;
- i. Reklame Film/Slide;

Pasal 3

Dikecualikan dari objek Pajak adalah :

- a. Penyelenggaraan Reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- b. Penyelenggaraan Reklame melalui televisi, radio, warta harian.
- c. Penyelenggaraan Reklame lainnya yang di tetapkan oleh Kepala Daerah

Pasal 4

- (1). Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan Reklame.
- (2). Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

- (1). Dasar Pengenaan Pajak adalah Nihil Sewa Reklame.
- (2). Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di hitung berdasarkan surat Keputusan Kepala Daerah.
- (3). Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana di maksud pada ayat (2) di nyatakan dalam bentuk table dan di tetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 6

Tarif Pajak di tetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari Nilai Sewa reklame.

BAB IV

WILAYAH PUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

- (1). Pajak yang terutang di pungut di wilayah Daerah tempat Reklame di selenggarakan.

- (2). Keterlambatan atas pembayaran Pajak di kenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk selamalamanya 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih melalui STPD.
- (3). STPD sebagaimana di maksud pada ayat (2) di terbitkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 14

Kepala Daerah dapat menghapuskan tagihan pajak yang terutang sebagian atau seluruhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

Jumlah Pajak, tambahan Pajak dan sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dapat di tagih dengan surat paksa.

BAB VIII KEBERATAN DAN BANDING Pasal 16

- (1). Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas Ketetapan Pajak pada Kepala Daerah.
- (2). Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat Ketetapan Pajak.
- (3). Kepala Daerah dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat keberatan diterima harus memberikan Keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (4). Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan tidak ada jawaban atau Keputusan dari Kepala Daerah, maka keberatan Pajak di anggap di terima.
- (5). Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Pajak dan pelaksanaan penagihan Pajak.

Pasal 17

- (1). Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai mana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Keputusan di terima, menurut cara yang di tentukan dalam peraturan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.
- (2). Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar Pajak dan pelaksanaan penagihan.

BAB IX KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 18

- (1). Kepala Daerah dapat memberikan keringanan dan pembebasan pajak.
- (2). Tata cara pemberian keringanan dan pembebasan Pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1). Hak untuk melakukan penagihan Pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana bidang perpajakan daerah.
- (2). Kadaluwarsa penagihan pajak sebagai mana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau,
 - b. Ada pengakuan Hutang Pajak dari wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1). Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat di pidana dengan kurungan pidana lama 1(satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak yang terutang.
- (2). Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak yang terutang.

Pasal 21

Tindak pidana sebagaimana di maksud dalam pasal 19 tidak di tuntutan setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah di beri wewenang khusus sebagai penyidik atau melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sebagaimana di maksud dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - c. Menerima keterangan dan badan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
 - d. Memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen - dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta Bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah .
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan atau dokumen yang di bawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3). Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan di mulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1). Hal – hal yang belum di atur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.
- (3). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan .
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

**DITETAPKAN DI : S I N G K I L.
PADA TANGGAL : 23 JUNI 2001**


BUPATI ACEH SINGKIL

Cap/Dto

MAKMURSYAH PUTRA.

~~Undangkan~~ dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Pada Tanggal 23 Juni 2001
Nomor 1 Seri B Tahun 2001

Sekretaris Daerah Kabupaten



RIDWAN HASAN